

---

## ANALISIS PERBANDINGAN DELIK *OBSTRUCTION OF JUSTICE* DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA AMERIKA SERIKAT DAN BELANDA

Frans Martin Sihotang<sup>1</sup>, Mahmud Mulyadi<sup>2</sup>, Edy Ikhsan<sup>3</sup>

Universitas Sumatera Utara, Medan

email: <sup>1</sup>fransmartin077@gmail.com, <sup>2</sup>mahmudmulyadi.dr@gmail.com,

<sup>3</sup>detasukarja@usu.ac.id.

**Abstract:** *The offense of obstruction of justice has legal urgency because it aims to protect the justice and integrity of the criminal justice system. Actions that obstruct the course of the judicial process, such as manipulation of evidence or witness intimidation, can damage the fundamental principle of law, namely due process of law. Obstruction of justice can cause significant damage to the legal process, including a decrease in public trust and injustice to the parties involved. The research method used in this paper is a combination of normative legal research, with a descriptive analytical research nature. The research approach used is the statute approach and the historical approach and the comparative approach. Data sources in this study include primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used in this study is a literature study (library research) with a document study data collection tool (documentary research). To analyze all the legal materials that have been collected, this study uses qualitative data analysis. It is important to identify aspects of the regulation of the offense of obstruction of justice in the United States and the Netherlands that can be integrated to improve and strengthen related legal regulations in Indonesia. The integration of these four aspects will strengthen the effectiveness of Indonesian criminal law in dealing with criminal incidents of obstruction of justice, while strengthening public trust in a fair, transparent, and integrity-based justice system. It would be better if the rules on the offense of obstruction of justice in Indonesian criminal law were expanded.*

**Keyword:** *Comparison, Crime, Obstruction Of Justice, Criminal Law*

**Abstrak:** Delik *obstruction of justice* memiliki urgensi hukum sebab bertujuan untuk melindungi keadilan dan integritas sistem peradilan pidana. Tindakan yang menghalangi jalannya proses peradilan, seperti manipulasi bukti atau intimidasi saksi, dapat merusak prinsip fundamental hukum yaitu *due process of law*. Tindakan penghalangan peradilan dapat mengakibatkan kerusakan signifikan pada proses hukum, termasuk penurunan kepercayaan publik dan ketidakadilan terhadap kubu yang terlibat. Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian kombinasi hukum normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan histori (*historical approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) dengan alat pengumpul data studi dokumen (*documentary research*). Untuk menganalisis seluruh bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penting untuk mengidentifikasi aspek-aspek dari pengaturan delik *obstruction of justice* di Amerika Serikat dan Belanda yang dapat diintegrasikan untuk memperbaiki dan memperkuat pengaturan hukum terkait di Indonesia. Integrasi dari keempat aspek tersebut akan memperkuat efektivitas hukum pidana Indonesia saat mengatasi peristiwa pidana *obstruction of justice*, sekaligus memperkuat rasa percaya publik terhadap sistem peradilan yang adil, transparan, dan

berintegritas. Sebaiknya aturan tentang delik *obstruction of justice* pada hukum pidana Indonesia perlu diperluas.

**Kata kunci: Perbandingan, Delik, Obstruction Of Justice, Hukum Pidana**

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang memiliki komitmen kuat terhadap penegakan hukum. Dalam rangka menciptakan keadilan, ketertiban, dan kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat, dalam bermacam dimensi kehidupan diatur dalam kerangka hukum nasional. Struktur peradilan pidana menjadi salah satu pilar penting dalam struktur hukum Indonesia, mengingat dampak langsungnya terhadap penegakan hukum dan keadilan.

Sebagai bagian dari struktur hukum yang kompleks, aparat penegak hukum di Indonesia termasuk polisi, jaksa, pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan yang mengarifi dalam bekerjanya struktur peradilan pidana Indonesia wajib tunduk pada prinsip *due process of law*. Prinsip ini menekankan bahwa masing-masing proses untuk menegakkan dan menerapkan hukum pidana harus dilakukan secara konstitusional dan berdasarkan hukum yang berlaku. Prinsip *due process of law* berangkat dari gagasan negara berdasarkan hukum atau *rule of law* yang menegaskan prinsip supremasi hukum.

Dalam konteks penegakan hukum pidana, maka pelaksanaannya harus mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur seluruh tata cara penegakan hukum pidana, mulai dari tahapan proses / mekanisme berjalannya penegakan hukum pidana, pembagian kewenangan aktor-aktor yang berperan dalam struktur peradilan pidana, hingga seperangkat hak-hak yang harus dijamin selama menegakkan hukum pidana di proses.

Menegakkan hukum pidana dalam praktiknya masih sering kali menghadapi berbagai tantangan yang mengancam integritas sistem peradilan pidana. Salah satu tantangan paling krusial adalah tindak pidana penghalang keadilan (*obstruction of justice*). Tindakan ini tidak hanya menghambat jalannya proses hukum, selain itu merusak fondasi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dampaknya dapat sangat luas, mulai dari terhambatnya pengumpulan bukti yang akurat hingga intimidasi terhadap saksi-saksi kunci, yang semuanya berpotensi mengaburkan kebenaran dan mencederai keadilan. Meskipun KUHAP, sebagai kerangka hukum yang menyediakan aturan-aturan untuk menjamin proses hukum yang adil dan konstitusional. Namun, perbuatan *obstruction of justice* merupakan isu serius yang menuntut perhatian lebih.

Menurut *Black's Law Dictionary*, *Obstruction of Justice* diartikan sebagai perbuatan yang menghambat jalannya hukum, yakni semua bentuk campur tangan terhadap prosedur hukum serta keadilan sejak pertama sampai proses tersebut berakhir. Bentuk-bentuk campur tangan ini bisa saja memberikan informasi palsu, menyembunyikan barang bukti dari pihak kepolisian atau kejaksaan, serta melakukan tindakan yang merugikan bahkan menekan saksi maupun juri pada sistem hukum *Anglo-Saxon*.

*Obstruction of Justice* digambarkan sebagai “perbuatan yang meliputi tindakan-tindakan yang menghambat, mengganggu, atau menahan proses peradilan, seperti mengajukan keterangan palsu, menyembunyikan bukti, mengancam saksi, atau menyuap pejabat peradilan.” Kegiatan yang menahan proses peradilan ini merupakan perbuatan

pidana karena jelas menghambat proses penegakan hukum dalam menegakkan keadilan. Bahkan, *obstruction of justice* sesungguhnya tidak terbatas pada proses hukum semata, melainkan juga mencakup berbagai aktivitas pemerintahan yang berkaitan dengan upaya mencapai tujuan-tujuan negara.

Di Indonesia, sejarah pelarangan *Obstruction of Justice* mula-mula dapat dilihat pada Bab VIII tentang Kejahatan Terhadap Kekuasaan Umum KUHP dan selanjutnya berkembang dengan di beberapa pengaturan-pengaturan lanjutan. Istilah *obstruction of justice* di Indonesia mulai ramai diperbincangkan sejak Pengacara dari Setya Novanto yaitu Fredrich Yunadi dipidana karena melakukan *Obstruction of justice*. Hal ini menunjukkan tindakan menahan prosedur pengadilan atau (*obstruction of justice*) yang sebenarnya merupakan istilah dari Negara sistem *common law*, ternyata berkembang dan diatur juga oleh negara-negara yang memegang *civil law*, termasuk Indonesia.

Kasus yang melibatkan Kepala Divisi Propam Kepolisian Republik Indonesia yakni Ferdy Sambo pada bulan Juli 2022, membuat istilah *obstruction of justice* lebih dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia sebab Ferdy Sambo dan para anggotanya menutupi adanya penembakan terhadap Yosua Hutabarat. Ferdy Sambo memanipulasi sedemikian rupa terhadap motif dan kejadian perilaku pidana pembunuhan Yosua Hutabarat. Kematian Yosua Hutabarat seakan-akan dibuat sebagai suatu peristiwa yang dapat digolongkan ke dalam perbuatan yang berupaya melindungi diri (*noodweer* atau *noodweerexcess*), dengan membuat rencana untuk membohongi aparat dibentuk dan disertai dengan kegiatan lain yaitu membuat rusak dan menghilangkan beberapa barang bukti. Ferdy Sambo dan 6 (enam) anggota lainnya akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai tersangka atas perbuatan *obstruction of justice* dan didakwa dengan Pasal 221 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Selanjutnya, *obstruction of justice* di Amerika Serikat diatur dalam hukum federal dan juga dalam beberapa undang-undang negara bagian terutama dalam *Title 18 of the United States Code* (USC). *Obstruction of justice* di Negara Amerika Serikat diterjemahkan sebagai “tindakan yang bertujuan untuk mengganggu atau menghalangi proses peradilan, termasuk investigasi, pengumpulan bukti, dan proses pengadilan itu sendiri.”

Kasus Watergate merupakan salah satu contoh paling terkenal dari kejahatan pidana *obstruction of justice* di negara Amerika Serikat, yang menyertakan Presiden Richard Nixon. Pada tahun 1972, sekelompok orang yang terkait dengan kampanye pemilihan ulang Nixon terlibat dalam pembobolan markas Partai Demokrat di kompleks Watergate, Washington D.C. Ketika investigasi dimulai, Nixon dituduh mencoba menghalangi penyelidikan yang dilakukan oleh FBI dan Komite Kongres. Tindakan penghalangan ini termasuk upaya untuk menyembunyikan bukti, menekan saksi, serta menggunakan wewenang eksekutif untuk menghentikan penyelidikan. Skandal ini semakin memanas seiring terungkapnya rekaman percakapan di Gedung Putih yang menunjukkan keterlibatan langsung Nixon dalam upaya penghalangan tersebut. Akhirnya, menghadapi ancaman pemakzulan dan hilangnya dukungan politik, Nixon memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada tahun 1974, menjadikannya satu-satunya presiden AS yang mundur dari kursi kepresidenan.

Berbeda dengan Amerika Serikat, di Belanda dengan *civil law system* nya belum dikenal konsep *obstruction of justice*. Bahkan menurut penelitian Samsul Huda, dkk menyatakan bahwa “ketentuan tentang pelanggaran *obstruction of justice* di Belanda lebih umum dibandingkan dengan ketentuan yang di Indonesia.” Namun, terdapat beberapa pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda/ *Wetboek van*

*Strafrecht* (WvS) yang memenuhi kriteria *obstruction of justice* sebagai kejahatan terhadap saksi, korban, bukti, dan pejabat hukum. Belanda tidak memiliki pengaturan hukuman khusus mengenai *obstruction of justice*. Sebaliknya, *obstruction of justice* di Belanda diatur melalui aturan-aturan yang mencakup unsur-unsur tindakan tersebut secara umum.

## METODE

Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian kombinasi hukum normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan histori (*historical approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) dengan alat pengumpul data studi dokumen (*documentary research*). Untuk menganalisis seluruh bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian dan Cakupan *Obstruction Of Justice*

Secara terminologi, *Obstruction of Justice* merupakan istilah yang berasal dari sistem hukum *Anglo-Saxon*, yang dalam doktrin hukum pidana di Indonesia sering diartikan sebagai tindakan yang menghambat jalannya prosedur hukum. *Obstruction of Justice* dikategorikan sebagai tindak pidana karena merupakan bentuk penentangan terhadap prinsip dasar hukum pidana, yaitu asas legalitas. Hal ini terjadi karena *Obstruction of Justice* dinilai sebagai tindakan yang mengulur,

menghadang, merintang, menggagalkan, atau mengintervensi aparat penegak hukum dalam menjalankan proses terhadap terdakwa, tersangka, atau saksi dalam suatu kasus.

Oemar Seno Adji mengatakan *obstruction of Justice* merupakan “salah satu bentuk tindakan pidana *contempt of court*, karena ia menerangkan mengenai *Obstruction of Justice* yang mana disebut juga “tindakan yang bertujuan atau yang memiliki efek mengubah, mengganggu fungsi yang telah ditetapkan dalam suatu proses peradilan.” Contohnya seperti dalam menolak suatu aturan diluar yang dikeluarkan pengadilan secara terbuka, selain itu usaha untuk mendapatkan penyuapan pada seorang saksi maupun memberi ancaman pada saksi supaya saksi itu menghilangkan ataupun agar memalsukan keterangan yang diberikan.

Menurut Wahyu Wagiman menjelaskan alasan mengapa *obstruction of justice* adalah salah satu tindakan dari *contempt of court* dikarenakan menurutnya merupakan “salah satu tindakan yang menghambat jalannya peradilan, di mana terdapat upaya untuk merusak keadilan (*fairness*) serta efisiensi dalam prosedur peradilan dan terhadap lembaga peradilan itu sendiri.”

Oemar Seno Adji sebagaimana dikutip Lusia Sulastris memberikan definisi “*Obstruction of Justice* selaku suatu tindakan yang mengganggu peradilan ditujukan terhadap yang memiliki efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi normal dan kelancaran suatu proses yudisial.”

Berdasarkan pengertian dan bentuk *obstruction of justice* yang telah dijelaskan sebelumnya, tindak pidana ini memiliki cakupan dan kriteria yang cukup luas. Artinya, tindakan yang tergolong sebagai *obstruction of justice* bisa menjadi berbagai perbuatan, mulai yang lebih ringan, seperti memengaruhi hakim atau juri melalui teks atau komentar, hingga yang paling berat, seperti memanfaatkan kejahatan yang mengakibatkan kematian saksi atau penegak hukum. Meski begitu, semua

tindakan tersebut memiliki batasan yang terletak pada tujuan maupun niatnya, yang mana untuk menghadang atau mencegah jalannya proses peradilan (*to obstruct*). Akibat dari tindakan tersebut adalah terganggunya atau bahkan gagalnya pencapaian keadilan.

Hal tersebut dibenarkan oleh Indriyanto Seno Adji dikutip dalam Devi Dian Sari, dimana ia berpendapat bahwa “cakupan bentuk perbuatan dari suatu perilaku pidana *obstruction of justice* sangat luas, karena tindak pidana dapat terjadi dalam proses pra adyudikasi, adyudikasi, serta pasca adyudikasi. Bahkan adanya intervensi yang dilakukan terhadap jalannya proses peradilan pidana bisa dibilang sebagai tindak pidana *obstruction of justice*.”

Keberadaan delik *obstruction of justice* adalah sangat dibutuhkan dalam menjaga agar proses hukum tetap adil dan tidak terganggu oleh pihak-pihak yang berusaha merusak jalannya proses peradilan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan adanya delik ini, peradilan pidana bisa berjalan dengan transparansi dan objektivitas, menegaskan mengenai setiap individu yang terlibat dalam proses hukum bisa menjalankan tugasnya dengan integritas tanpa rasa takut akan intimidasi atau gangguan dari pihak lain.

Hasil dari peradilan yang bebas dari gangguan adalah keputusan yang mencerminkan kebenaran, memberikan keadilan bagi korban, serta berdampak pada kesejahteraan umum. Keberadaan delik *obstruction of justice* memastikan bahwa hasil peradilan tidak hanya benar secara hukum tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, sejalan dengan prinsip *waardevol* (bernilai luhur) dalam kemanfaatan hukum Radbruch.

Kepastian hukum membangun legitimasi hukum di mata Masyarakat, dimana delik *obstruction of justice* membantu menjaga otoritas hukum dengan memastikan bahwa semua proses peradilan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dengan begitu, sistem peradilan pidana bukan saja menjadi alat

untuk menyelesaikan konflik tetapi juga menjadi simbol keteraturan dan kepercayaan yang kokoh di masyarakat. Oleh karena itu, delik *obstruction of justice* penting pula dalam menjaga kepastian hukum dengan mengatur tindakan-tindakan yang berpotensi merusak jalannya proses hukum, delik ini memastikan bahwa hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya dengan menciptakan ketertiban, memberikan rasa aman, dan menjamin keadilan untuk semua pihak.

Melalui uraian tersebut, maka alasan delik *obstruction of justice* dibutuhkan pada struktur peradilan pidana adalah untuk menjamin tercapainya tujuan hukum yang mencakup keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam aspek keadilan, delik ini mencegah segala bentuk intervensi yang dapat merusak objektivitas dan transparansi proses hukum, sehingga memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan fakta dan bukti yang ada. Dari aspek kemanfaatan, delik *obstruction of justice* melindungi kelancaran sistem peradilan agar tetap mudah serta efisien, dan bisa menyuguhkan manfaat nyata untuk masyarakat banyak dan menjaga kepercayaan terhadap institusi hukum. Dari aspek kepastian hukum, delik ini menciptakan kejelasan dan konsistensi dalam penerapan aturan, memberikan kepastian untuk individu yang terlibat proses hukum, sehingga keberadaan delik *obstruction of justice* menjadi elemen esensial yang dapat menjaga integritas, legitimasi, dan efektivitas dalam sistem peradilan pidana.

### **Perbandingan Pengaturan Delik *Obstruction Of Justice* Dalam Hukum Pidana Indonesia, Amerika Serikat Dan Belanda**

Di Indonesia, sejarah mengenai delik *obstruction of justice* pertama kali terdapat di KUHP, yang merupakan penyatuan hukum pidana positif yang diambil dari hukum pidana Belanda. Tindak pidana *obstruction of justice* terdapat dalam Buku Kedua, Bab VIII

KUHP yang membahas perbuatan jahat terhadap Kekuasaan Umum. Pengaturan ini mencerminkan tujuan utama bab tersebut, yakni melindungi kepentingan pemerintah agar lembaga-lembaga negara dapat menjalankan fungsinya secara optimal, demi terwujudnya keteraturan umum dan keselamatan masyarakat. Dalam bab ini, diatur berbagai tindakan yang bersifat menentang atau mengganggu kerja alat-alat kekuasaan negara. Mengenai *obstruction of justice* ini diatur dalam Pasal 216-222 KUHP.

Disamping terdapat dalam KUHP, perbuatan *obstruction of justice* juga tercantum dalam hukum pidana khusus, khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana korupsi. Ketentuan mengenai *obstruction of justice* secara lebih spesifik ada dalam Pasal 21 hingga Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pengaturan ini dimuat pada Bab III yang membahas tindak pidana lain yang saling terkait dengan tindak pidana korupsi.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XVII/2019 Pasal 21 UU Tipikor pernah di uji, membuat polemik termasuk untuk golongan pengacara yang sedang membela kliennya. Karena, sesuai Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo putusan MK No. 26/PUU-XI/2013 yang mengemukakan bahwa “pengacara tidak bisa digugat baik secara perdata ataupun pidana saat membela kliennya baik di dalam maupun di luar persidangan (hak imunitas).”

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memuat aturan mengenai *obstruction of justice* di Bab IV.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang memuat kebijakan *obstruction of justice* diatur pada Bab III tentang Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 24.

Ketentuan mengenai *obstruction of justice* dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tercantum dalam Bab XV yang mengatur tentang Ketentuan Pidana. Secara spesifik, pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 137, 138, 142, dan 143.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memuat ketentuan *obstruction of justice* diatur pada Bab III tentang Tindak Pidana Lain yang saling terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berkenaan *obstruction of justice* tersebut tepatnya ada dalam Pasal 12 Ayat (1), (3) dan (5), dan Pasal 14.

Berdasarkan penjelasan di atas, pengaturan mengenai perbuatan pidana *obstruction of justice* tidak saja diterapkan pada perbuatan pidana umum, akan tetapi juga diatur oleh undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus.

Negara Amerika Serikat, istilah *obstruction of Justice* merujuk terhadap perbuatan melawan hukum yang ditujukan untuk mengganggu atau merintangi tugas penuntut umum maupun pejabat negara lainnya. Sementara itu, di negara-negara *common law* lainnya, istilah yang lebih umum digunakan adalah “*perverting the course of justice*,” yang mencakup beberapa perilaku yang mengganggu proses hukum, seperti memalsukan bukti, mengintimidasi saksi, atau berusaha mempengaruhi hasil suatu perkara hukum.

Peraturan tentang *obstruction of Justice* di Amerika Serikat tercantum di berbagai aturan atau undang-undang federal serta undang-undang negara bagian. Aturan-aturan tentang *obstruction of Justice* yang ada pada undang-undang federal telah

dikodifikasi dalam the *United States Code*. Dalam penelitian ini, fokus pembahasan terbatas pada pengaturan *obstruction of Justice* yang tercantum dalam *United States Code*, sementara ketentuan terkait *obstruction of Justice* di masing-masing negara bagian tidak akan dibahas, mengingat setiap negara bagian memiliki hukum pidananya sendiri.

Berdasarkan uraian diatas di atas, maka dalam *Title 18 U.S. Code* yang terkait dengan *obstruction of justice* dapat dibagi kedalam lima kategori tersebut saling melengkapi dan mencakup berbagai aspek penghalangan yang dapat terjadi dalam proses hukum dan pemerintahan. Pengelompokan tersebut memberikan gambaran mengenai peran penting setiap Pasal dalam menjaga integritas sistem hukum dan penegakan keadilan. Dengan demikian, upaya untuk menghalangi pelaksanaan tugas resmi, proses peradilan, atau investigasi oleh badan pemerintah atau penegak hukum dapat dilihat sebagai ancaman terhadap prinsip-prinsip dasar keadilan dan pemerintahan yang sah.

Sebagaimana telah diuraikan di muka, bahwa sistem hukum pada negara Belanda yang mengadopsi *civil law system* pada dasarnya tidak mengenal secara eksplisit terminologi *obstruction of justice* sebagaimana diketahui pada sistem hukum di berbagai negara *common law*, termasuk Amerika Serikat. Bahkan, pengaturan mengenai kegiatan yang termasuk kategori sebagai *obstruction of justice* pada sistem hukum pidana Belanda cenderung diatur secara lebih umum dan tersebar dalam beberapa ketentuan dalam *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda), jika dibandingkan dengan pengaturan yang ada di Indonesia.

Namun demikian, dalam literatur hukum Belanda, terminologi atau istilah yang paling mendekati konsep *obstruction of justice* dikenal dengan istilah “*belemmering van de rechtsgang*” yang secara harfiah berarti menghalangi jalannya proses peradilan. Istilah ini

tidak merujuk pada satu pasal tertentu, melainkan mencerminkan sejumlah perbuatan pidana yang berpotensi menghambat, merusak, atau menggagalkan proses penegakan hukum dan peradilan.

Ada beberapa aturan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang memenuhi kriteria *obstruction of justice* sebagai kejahatan terhadap saksi, korban, bukti, dan pejabat hukum. Belanda tidak memiliki pengaturan hukuman khusus mengenai *obstruction of justice*. Sebaliknya, *obstruction of justice* di Belanda ditetapkan melalui aturan yang mencakup unsur-unsur tindakan tersebut secara umum.

*Obstruction of justice* di Indonesia ramai diperbincangkan sejak Pengacara dari Setya Novanto terdakwa aksi kejahatan korupsi pada pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yaitu Fredrich Yunadi dipidana karena melakukan perbuatan perintangan atau penghalangan dalam proses penyidikan melakukan manipulasi data medis yang merupakan bagian dari konsep *obstruction of justice*.

Selanjutnya di Amerika Serikat, kasus Watergate merupakan salah satu contoh paling terkenal dari peristiwa pidana *obstruction of justice* seperti negara Amerika Serikat, yang menyertakan Presiden Richard Nixon. Pada tahun 1972, sekelompok orang yang terkait dengan kampanye pemilihan ulang Nixon terlibat dalam pembobolan markas Partai Demokrat di kompleks Watergate, Washington D.C. Ketika investigasi dimulai, Nixon dituduh mencoba menghalangi penyelidikan yang dilakukan oleh FBI dan Komite Kongres.

### **Integrasi Aspek Pengaturan Delik *Obstruction Of Justice* Amerika Serikat Dan Belanda Untuk Memperbaiki Pengaturan Hukum Terkait *Obstruction Of Justice* Di Indonesia**

Pada tahun 2022, kepercayaan publik terhadap Polri menurun sebanyak 2% dari 72% kemudian menjadi 70%

pada bulan Agustus tahun 2022 setelah terjadinya kasus *obstruction of justice* Fredy Sambo. Selanjutnya, tingkat kepercayaan tersebut jatuh lebih drastis sampai 17% poin menjadi 53% pada bulan Oktober tahun 2022. Tetapi, dengan penanganan yang serius, cepat, dan responsif, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri kembali mengalami kenaikan meskipun hanya mencapai 64%. Pembenahan yang dilakukan di internal Polri berhasil menjaga rasa percaya publik terhadap Korps Bhayangkara. Dari survei terbaru, kepercayaan masyarakat terhadap Polri terus meningkat menjadi 75,3% pada Januari 2024.

Kasus *obstruction of justice* tersebut tentu menarik perhatian publik, tidak hanya karena relevansinya dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, tetapi juga karena memicu sorotan terhadap lembaga-lembaga hukum dan penegak hukum. Sorotan ini dapat menghasilkan persepsi yang positif atau negatif, yang pada gilirannya memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum tersebut.

Peristiwa *obstruction of justice* seperti yang melibatkan Fredy Sambo menunjukkan bahwa keterlibatan institusi hukum dalam tindakan yang menghalangi proses hukum dapat merusak integritas sistem peradilan. Masyarakat merasa kecewa dan kehilangan kepercayaan, karena tindakan-tindakan tersebut menciptakan kesan bahwa hukum tidak diterapkan secara adil, terutama bagi mereka yang memiliki kedudukan atau kekuatan.

Ketika institusi hukum yang seharusnya menjadi pelindung keadilan justru terlibat dalam *obstruction of justice*, dampaknya jauh lebih besar. Masyarakat menjadi ragu bahwa hukum dapat menegakkan keadilan yang sejati, yang akhirnya merusak kepercayaan mereka terhadap sistem peradilan. Agar mengembalikan rasa percaya tersebut, langkah-langkah tegas, transparan, dan berkelanjutan perlu diambil, termasuk memperkuat integritas dan akuntabilitas institusi hukum, serta memastikan

bahwa tindakan *obstruction of justice* tidak dibiarkan begitu saja dan harus ditegakkan dan bagi pelaku mendapatkan hukuman pidana berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam ranah pidana, tindakan yang termasuk *obstruction of justice* yang dilaksanakan oleh institusi hukum berkaitan dengan kekuatan. Selama ada kekuatan, di situlah berpotensi adanya peristiwa pidana *obstruction of justice*. Pada kasus Ferdy Sambo, Dimana ia berkedudukan sebagai Kepala Divisi Propam Polri, jabatannya sebagai polisi terbilang sukses, terutama pada bidang reserse. Kasus Hendra Kurniawan yang merupakan pelaku *obstruction of justice* yang membantu Ferdy Sambo juga sebelumnya lama bertugas di Divisi Propam Polri. Hendra Kurniawan merupakan Perwira Polri yang pernah menjabat Karo Pamin Divisi Propam Polri, lalu Analis Kebijakan Madya Bidang Pamin Divisi Propam Polri, hingga Kabagbinpamro Pamin Divisi Propam Polri. Brigadir Jenderal yang merupakan Perwira Tinggi Polri adalah jabatannya.

*Obstruction of justice* merupakan bentuk kejahatan yang serius dan dapat menimbulkan dampak hukum yang signifikan. Struktur peradilan bertujuan menjamin setiap orang dan juga institusi hukum serta pejabat yang berwenang diperlakukan setara di depan hukum. Karena itu, penggunaan wewenang memang dilaksanakan dengan jujur serta sama dengan persyaratan hukum agar tidak terjadi tindakan yang menghambat proses keadilan.

Berangkat dari perbandingan tersebut, dalam konteks Indonesia, pemberian sanksi yang diperberat tidak hanya dimaknai sebatas pada lamanya pidana penjara, tetapi lebih diarahkan pada perlakuan khusus terhadap pelaku, terutama apabila pelaku berasal dari kalangan aparat penegak hukum atau pejabat publik. Hal ini berangkat dari realitas di Indonesia, dimana kasus *obstruction of justice* justru banyak melibatkan aparat atau penegak hukum



itu sendiri. Sebab itu, pada kebijakan pembaharuan atau inovasi terhadap hukum pidana Indonesia, pemberatan sanksi perlu dilakukan secara spesifik dalam dua aspek yaitu pertama, perumusan ancaman pidana yang lebih tinggi apabila pelaku melakukan *obstruction of justice* bagi pejabat publik atau penegak hukum. Kedua, perlakuan hukum yang bersifat *aggravated circumstan*, seperti pencabutan hak jabatan, penambahan pidana tambahan, atau pembatasan hak tertentu, sebagai bentuk akuntabilitas profesi dan jabatan.

Dilihat dalam perspektif teori kebijakan hukum pidana, pembaharuan memiliki tujuan untuk menciptakan struktur hukum yang lebih efektif dalam mencapai keadilan. Oleh karena itu, pengaturan delik *obstruction of justice* di Indonesia harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar, artinya pada situasi ini, penting untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan tidak hanya memperbaiki substansi hukum, tetapi juga meningkatkan fungsionalitas dan integritas sistem hukum secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka bisa disampaikan kesimpulan bahwa aspek dari aturan delik *obstruction of justice* di Amerika Serikat dan Belanda yang dapat diintegrasikan untuk memperbaiki pengaturan hukum di Indonesia mencakup beberapa hal. Pertama, pentingnya kejelasan definisi dan cakupan perbuatan yang tergolong sebagai *obstruction of justice*, sebagaimana telah dirumuskan secara komprehensif dalam sistem hukum Amerika Serikat. Kedua, perlunya penguatan mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum, sebagaimana diterapkan di Belanda, yang mampu meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan dalam proses peradilan. Ketiga, perubahan dalam kultur hukum yang mendorong integritas dan profesionalitas dalam sistem peradilan, yang dapat ditempuh melalui pendidikan hukum dan peningkatan kesadaran etika hukum.

Keempat, pembaharuan hukuman agar mempertegas dan proporsional, khususnya terhadap pelaku yang berasal dari kalangan pejabat publik atau penegak hukum, dengan menerapkan prinsip *aggravated circumstances*, di mana status jabatan digunakan sebagai dasar pemberatan hukuman karena dianggap memiliki akses dan potensi penyalahgunaan kekuasaan yang lebih besar. Integrasi dari keempat aspek tersebut akan memperkuat efektivitas hukum pidana Indonesia untuk mengantisipasi peristiwa pidana *obstruction of justice*, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang adil, transparan, dan berintegritas.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka terdapat kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Alasan delik diperlukannya *obstruction of justice* pada sistem peradilan pidana adalah untuk memastikan tujuan hukum yang mencakup keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum didapatkan. Dalam aspek keadilan, delik ini mencegah segala bentuk intervensi yang dapat merusak objektivitas dan transparansi proses hukum, sehingga memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan fakta dan bukti yang ada. Dari aspek kemanfaatan, delik *obstruction of justice* melindungi kelancaran sistem peradilan agar tetap mudah dan efisien, hingga dapat bermanfaat nyata untuk masyarakat secara luas dan menjaga kepercayaan terhadap institusi hukum.
2. Perbandingan pengaturan delik *obstruction of justice* pada hukum pidana Indonesia, Amerika Serikat, dan Belanda menunjukkan perbedaan pendekatan yang

signifikan dalam cakupan, definisi, dan pembedaan nya yang mencerminkan karakteristik sistem hukum dan kondisi sosial masing-masing negara. Delik *obstruction of justice* di negara Indonesia terdapat di Pasal-Pasal dalam KUHP diantaranya Pasal 211, 212, 216, 221, 222, 223, 225, dan 231 KUHP serta diatur dalam UU Khusus seperti UU Tipikor, UU Terorisme, UU Pidana Perdagangan Orang, UU Narkotika, UU TPPU, yang mencakup pada penghalangan prosedur penuntutan, penyidikan dan pemeriksaan perkara di Pengadilan. Di Amerika Serikat, pengaturan *obstruction of justice* diatur dalam *Title 18 U.S. Code Chapter 73* mencakup penghalangan keadilan terhadap individu, proses peradilan, lembaga pemerintah, penyelidikan pemerintah, dan penegakan hukum dengan cakupan yang sangat luas dan ancaman pidana yang tegas. Di Belanda mengatur delik *obstruction of justice* secara lebih umum dalam Pasal 184 *Dutch Penal Code* dan Pasal 94 ayat (2) UU Anti-Terrorisme, dengan rumusan delik bersifat fleksibel, abstrak, dan tidak eksplisit memuat hubungan kausalitas antara tindakan dan akibatnya.

3. Aspek pengaturan delik *obstruction of justice* di Amerika Serikat dan Belanda yang dapat diintegrasikan untuk memperbaiki pengaturan hukum di Indonesia mencakup beberapa hal. Pertama, pentingnya kejelasan definisi dan cakupan perbuatan yang tergolong sebagai *obstruction of justice*, sebagaimana telah dirumuskan secara komprehensif dalam sistem hukum Amerika Serikat. Kedua, perlunya penguatan mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum, sebagaimana diterapkan di Belanda, yang mampu meminimalkan potensi penyalahgunaan

kewenangan dalam proses peradilan. Ketiga, perubahan dalam kultur hukum yang mendorong integritas dan profesionalitas dalam sistem peradilan, yang dapat ditempuh melalui pendidikan hukum dan peningkatan kesadaran etika hukum. Keempat, pembaharuan hukuman yang lebih tegas dan proporsional, khususnya terhadap pelaku yang berasal dari kalangan pejabat publik atau penegak hukum, dengan menerapkan prinsip *aggravated circumstances*, di mana status jabatan digunakan sebagai dasar pemberatan hukuman karena dianggap memiliki akses dan potensi penyalahgunaan kekuasaan yang lebih besar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno dan Insriyanto Seno Adji. 2007. *Peradilan Bebas dan Contempt Of Court*, Jakarta: Diadit Media.
- Afustina, Shinta. 2015 et.all, *Obstruction of justice*. Jakarta: Themis Book.
- Agustina, Shinta. 2015. *Obstruction of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Themis Book.
- Akbari, Anugrah Rizki. et.all. 2022. *Audit KUHP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Bartl, Anthony D. “Richard Nixon and Watergate”, (2021), *Bill of Rights Institute*, diakses dalam <https://billofrightsinstitute.org/essay/s/richard-nixon-and-watergate> tanggal 1 Juli 2024.
- Chaterine, Rahel Narda, dan Dani Prabowo. “Ferdly Sambo Ditetapkan Sebagai Tersangka Obstruction of Justice di Kasus Brigadir J”, (2022), diakses dalam

- <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/01/19445271/ferdy-sambo-ditetapkan-sebagai-tersangka-obstruction-of-justice-di-kasus-tanggal-21-Juni-2024>.
- Dirgantara, Adhyasta. Icha Rastika, “Charta Politika: Kepercayaan Publik ke Polri Anjlok karena Kasus Sambo, tetapi Masih Lebih Baik dari DPR”, (2022), diakses dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/22/15493511/charta-politika-kepercayaan-publik-ke-polri-anjlok-karena-kasus-sambo-tetapi?page=all> tanggal 18 November 2024.
- Efendy, Noor. Ahmadi Hasan. dan Masyithah Umar. 2023. “Membangun Hukum Yang Adil Dalam Bingkai Moralitas Pancasila.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence. Economic and Legal Theory* 1.4.
- FindLaw. “Aggravating Circumstances in Criminal Law.” (2022), diakses dalam <https://www.findlaw.com/criminal/criminal-law-basics/aggravating-circumstances-in-criminal-law.html>, tanggal 15 April 2025.
- Gareda, Markhy S. 2015. “Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001.” *lex Crimen*. Vol. 4. No.1.
- Hakim, Luqman. “Mahfud: Fredrich bisa dituduh melakukan obstruction of justice”, (2018), diakses dalam <https://www.antaraneews.com/berita/677345/mahfud-fredrich-bisa-dituduh-melakukan-obstruction-of-justice> tanggal 10 November 2024.
- Huda, Samsul. Bambang Sugiri, dan Nurini Aprilianda. 2022. “Reconstruction Of “Obstruction Of Justice” As A Criminal Act In The Law On Eradicating Corruption In Indonesia.” *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science*. Vol.3. No.3.
- Junianto, Johan Dwi. 2019. “Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Media Iuris* 2.3.
- Kamil, Irfan. “Penyidik Masih Lengkapi Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk”, (2022), diakses dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/09/16040191/penyidik-masih-lengkapi-berkas-perkara-ferdy-sambo-dkk> tanggal 19 November 2024.
- Lubis, Fauziah dan Juliana PC Sinaga. 2023. “Analisis Obstruction Of Justice dalam Perspektif Hukum Pidana.” *UNES Law Review* Vol.6. No.2.
- Mardatillah, Aida. “Akhirnya Advokat Ini Minta Tafsir Pasal Obstruction of Justice”, *Hukumonline* (2018), diakses dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/akhirnya-advokat-ini-minta-tafsir-pasal-obstruction-of-justice-lt5a65be1a292b8/> tanggal 15 April 2025.
- Mulyadi, Lilik. 2016. *Contempt of Court di Indonesia*, Bandung: PT Alumni.
- Podgor, Ellen S. 2020. “Obstruction of Justice: Redesigning the Shortcut.” *BYU L. Rev.* 46.
- Putri, Zunita. “Survei Indikator: Kepercayaan Publik ke Polri Meningkat, Kini 75,3%”, (2024), diakses dalam <https://news.detik.com/berita/d-7156259/survei-indikator-kepercayaan-publik-ke-polri-meningkat-kini-75-3>. Tanggal 18 November 2024.
- Safitri, Putu Indah. “Survei Indikator: Kepercayaan publik ke Polri pulih”, (2023), diakses dalam <https://www.antaraneews.com/berita/3615048/survei-indikator-kepercayaan-publik-ke-polri-pulih> tanggal 18 November 2024.
- Sari, Devi Dian. 2019. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Advokat Sebagai Pelaku Obstruction of*

- 
- Justice (Menghalangi Proses Peradilan) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Tesis: Universitas Indonesia.
- See, Benedictus Renny. 2020. "Peranan Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat Menuju Masyarakat Indonesia Yang Sadar Hukum." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* Vol.1. No.1.
- Sihombing, Dedy Chandra. et al. 2023. "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3.2.
- Sulastri, Lusia. 2023. *Pengaruh Obstruction Of Justice Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Sistem Peradilan Di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Kasara. 2023.
- Van, Floris den Driesche, "Contempt of court' past niet in Nederlandse rechtsorde", Universiteit Leiden (2019), diakses dalam <https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2019/12/contempt-of-court-past-niet-in-nederlandse-rechtsorde?utm>, tanggal 15 April 2025.
- Wagiman, Wahyu. 2005. *Contempt of Court dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: Elsam.
- Willer, Ralf. 2014. "Hiding a Cartel's Traces-A Criminal Offence-A Comparative Review of Liability for Obstruction of Justice under German, French and US Law." *Competition L. Int'l* 10.